



P U T U S A N
Nomor 30/Pid.B/LH/2021/PN Pij

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pulau Punjung, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana di bawah ini, dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Nungcik panggilan Nung bin Ismail (Alm)**;
2. Tempat lahir : Lubuk Ruso;
3. Umur/Tanggal lahir : 46 tahun / 5 November 1975;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Lubuk Ruso RT/RW 006/- Kelurahan Jembatan Emas Kecamatan Pelayung Kabupaten Batanghari Provinsi Jambi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tani;

Terdakwa Nungcik panggilan Nung bin Ismail (Alm) ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Januari 2021 sampai dengan tanggal 31 Januari 2021;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Februari 2021 sampai dengan tanggal 9 Maret 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Maret 2021 sampai dengan tanggal 24 Maret 2021;
4. Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri, sejak tanggal 25 Maret 2021 sampai dengan tanggal 23 April 2021;
5. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 24 April 2021 sampai dengan tanggal 22 Juni 2021;

Terdakwa didepan persidangan hadir sendiri tanpa didampingi oleh Penasihat Hukumnya, dan menyatakan melepaskan hak-haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum sebagaimana tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

Halaman 1 dari 27 halaman Putusan Nomor 30/Pid.B/LH/2021/PN Pij



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pulau Punjung Nomor 30/Pid.B/LH/2021/PN Plj tanggal 25 Maret 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut;
- Surat Panitera Pengadilan Negeri Pulau Punjung Nomor 30/Pid.B/LH/2021/PN Plj tanggal 25 Maret 2021 tentang Penunjukan Panitera Pengganti untuk mendampingi Majelis Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 30/Pid.B/LH/2021/PN Plj tanggal 25 Maret 2021 tentang Penetapan Hari Sidang Pertama pada hari Rabu tanggal 7 April 2021;
- Surat-surat lain yang bersangkutan dalam Berkas Perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana tanggal 20 Mei 2021 Surat Tuntutan Nomor Reg Perk: PDM-12/DMSY/Eku.2/03/2021 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya, sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana *"melakukan Penambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 yaitu Penambangan tanpa Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Usaha Pertambangan Rakyat (IPR), dan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK), sebagai yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan"* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan kami yaitu melanggar Pasal 158 Undang-Undang RI No.3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas UU RI No. 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan pidana denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam Rumah Tahanan.
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) set mesin Dompeng Merk Tianli warna hijau;
 - 1 (satu) set mesin pemisah air merk NS 100 kepala 6 (enam);Dirampas untuk negara.
- 1 (satu) buah keong ukuran 6 inci (6 PK);
- 1 (satu) lembar karpet plastik warna hijau;

Halaman 2 dari 27 halaman Putusan Nomor 30/Pid.B/LH/2021/PN Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar karpet asbuk warna hitam;
- 1 (satu) buah alat dulang terbuat dari plastik warna hitam;
- 1 (satu) batang pipa paralon ukuran 6 (enam) inci dengan panjang kurang lebih 3 (tiga) meter;
- 1 (satu) buah spiral ukuran 6 (enam) inci dengan panjang kurang lebih 1 (satu) meter;
- 1 (satu) buah kunci engkol mesin dompeng terbuat dari besi.

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman, dengan alasan Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan permohonan Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tersebut diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan, sebagai berikut:

- Bahwa **Terdakwa NUNGCIK Pgl. NUNG Bin ISMAIL (Alm)**, pada hari Selasa tanggal 12 Januari 2021 sekira pukul 11.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2021, bertempat di Sungai Mongge Koto Besar 4 Nagari Koto Besar Kec. Koto Besar Kab. Dharmasraya Prov. Sumatera Barat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pulau Punjung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan penambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 yaitu Penambangan tanpa Izin Usaha Pertambangan (IUP) Izin Pertambangan Rakyat (IPR) dan atau Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK)***, yang mana perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:
 - Berawal dari Laporan Informasi (LI) Nomor : R/LI/12/I/2021/Polres tanggal 11 Januari 2021 dari Satintelkam tentang adanya kegiatan penambangan tanpa izin di Sungai Mongge Koto Besar 4 Nagari Koto Besar Kec. Koto Besar Kab. Dharmasraya. Berdasarkan informasi

Halaman 3 dari 27 halaman Putusan Nomor 30/Pid.B/LH/2021/PN Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut saksi ARDI ABSYARI RAHMAN Pgl. ARDI Bin ARMIS dan saksi DISEPRIANTO Pgl. DISEP Bin MARKIS beserta tim dibawah Pimpinan Kasatreskrim AKP SUYANTO, S.H. pada hari selasa tanggal 12 Januari 2021 sekira pukul 11.30 WIB di Sungai Mongge Koto Besar 4 Nagari Koto Besar Kec. Koto Besar Kab. Dharmasraya melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada saat melakukan kegiatan penambangan emas tanpa izin.

- Bahwa cara terdakwa melakukan penambangan emas adalah terdakwa menghidupkan mesin tambang yang sudah ada dilokasi tersebut. Kemudian terdakwa berdiri diatas rakit sambil memegang paralon yang terdakwa masukan ke dalam sungai untuk menghisap pasir yang berada di dasar sungai tersebut yang mana paralon tersebut terhubung ke mesin dompeng dan pasir tersebut dialirkan ke karpet asbuk yang berada di atas rakit, kegiatan tersebut terdakwa lakukan hingga sore hari yang mana setelah sore hari barulah terdakwa mencuci karpet penyaringan (karpet asbuk) sehingga mengeluarkan pasir hitam atau kalam dan selanjutnya pasir hitam atau kalam tersebut dimasuki ke dalam ember dan dicampuri dengan air raksa kemudian diaduk. Setelah diaduk emas yang ada di dalam pasir tersebut menempel pada air raksa dan selanjutnya air raksa disaring menggunakan kain dan diperas sehingga emas tersebut tinggal di kain tersebut dan kemudian emas diserahkan kepada bos atau pemilik lokasi dan alat-alat yakni Sdr. H. UMARDANI (DPO). Hitung-hitungan Terdakwa dengan pemilik alat dalam melakukan penambangan emas tersebut adalah hasil yang didapat dalam sehari kemudian dijual dan dikeluarkan 25% untuk pemilik lokasi, kemudian sisanya 75% dibagi dua antara terdakwa dan pemilik alat.
- Bahwa pada saat penangkapan, dilakukan penyitaan barang bukti berupa:
 - o 1 (satu) unit mesin Dompeng Merk Tianli warna hijau;
 - o 1 (satu) set mesin pemisah air merk NS 100 Kepala 6 (enam);
 - o 1 (satu) buah keong ukuran 6 inci (6 PK);
 - o 1 (satu) lembar karpet plastik warna hijau;
 - o 2 (dua) lembar karpet asbuk warna hitam;
 - o 1 (satu) buah alat dulang terbuat dari plastik warna hitam;

Halaman 4 dari 27 halaman Putusan Nomor 30/Pid.B/LH/2021/PN Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- o 1 (satu) buah batang pipa paralon ukuran 6 (enam) inci dengan panjang kurang lebih 3 (tiga) meter;
- o 1 (satu) buah spiral ukuran 6 (enam) inci dengan panjang kurang lebih 1 (satu) meter.
- o 1 (satu) buah kunci engkol mesin dompeng terbuat dari besi.
- Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke kantor Polres Dharmasraya untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.
- Bahwa penambangan emas yang dilakukan oleh terdakwa di Sungai Mongge Koto Besar 4 Nagari Koto Besar Kec. Koto Besar Kab. Dharmasraya tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 158 Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas UU RI No. 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP**;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa pada pokoknya menyatakan sudah mengerti dan membenarkan dakwaan tersebut serta tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi Ardi Absyari Rahman panggilan Ardi bin Armis, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik dan keterangan yang saksi berikan di penyidik benar semua;
- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan kepersidangan ini sebagai saksi dalam perkara tindak pidana Penambangan tanpa izin dari yang berwenang yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa penambangan tanpa izin tersebut diketahui terjadi pada hari Selasa tanggal 12 Januari 2021 sekitar jam 11.30 WIB, bertempat di Sungai Mongge Koto Besar 4, Nagari Koto Besar, Kecamatan Koto Besar, Kabupaten Dharmasraya;
- Bahwa yang melakukan penambangan tanpa Izin adalah Terdakwa yang bernama Nungcik panggilan Nung bin Ismail (Alm) dan ada juga beberapa orang lain ditempat itu yaitu M. Rades Simorangkir panggilan Eko bin Pasihar Simorangkir, Masabi panggilan Sabi bin Ismail, Surono panggilan No bin Riyono;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui adanya kegiatan pertambangan tanpa izin karena adanya informasi dari Satintelkam bahwa ada kegiatan penambangan tanpa izin di sungai Mongge Koto Besar 4, Nagari Koto Besar, Kecamatan Koto Besar, Kabupaten Dharmasraya;
- Bahwa penambangan yang dilakukan Terdakwa adalah jenis penambangan emas;
- Bahwa Terdakwa melakukan penambangan emas dengan cara Terdakwa menghidupkan mesin tambang yang sudah ada di lokasi tersebut. Kemudian Terdakwa berdiri diatas rakit sambil memegang paralon yang Terdakwa masukan ke dalam sungai untuk menghisap pasir yang berada di dasar sungai tersebut yang mana paralon tersebut terhubung ke mesin dompeng dan pasir tersebut dialirkan ke karpet asbuk yang berada di atas rakit, kegiatan tersebut Terdakwa lakukan hingga sore hari yang mana setelah sore hari barulah terdakwa mencuci karpet penyaringan (karpet asbuk) sehingga mengeluarkan pasir hitam atau kalam dan selanjutnya pasir hitam atau kalam tersebut dimasuki ke dalam ember dan dicampuri dengan air raksa kemudian diaduk. Setelah diaduk emas yang ada di dalam pasir tersebut menempel pada air raksa dan selanjutnya air raksa disaring menggunakan kain dan diperas sehingga emas tersebut tinggal di kain tersebut dan kemudian emas diserahkan kepada bos atau pemilik lokasi dan alat-alat yakni Sdr. H. UMARDANI (DPO);
- Bahwa Terdakwa melakukan penambangan menggunakan alat berupa 1 (satu) set mesin Dompeng Merk Tianli warna hijau, 1 (satu) set mesin pemisah air merk NS 100 kepala 6 (enam), 1 (satu) buah keong ukuran 6 inci (6 PK), 1 (satu) lembar karpet plastik warna hijau, 2 (dua) lembar karpet asbuk warna hitam, 1 (satu) buah alat dulang terbuat dari plastik warna hitam, 1 (satu) batang pipa paralon ukuran 6 (enam) inci dengan panjang kurang lebih 3 (tiga) meter, 1 (satu) buah spiral ukuran 6 (enam) inci dengan panjang kurang lebih 1 (satu) meter, 1 (satu) buah kunci engkol mesin dompeng terbuat dari besi;
- Bahwa semua peralatan yang digunakan oleh Terdakwa dalam melakukan penambangan tanpa izin adalah milik H. Umar;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan penambangan emas tanpa izin selama lebih kurang 2 (dua) jam;
- Bahwa pada saat penangkapan belum ada emas yang dihasilkan;

Halaman 6 dari 27 halaman Putusan Nomor 30/Pid.B/LH/2021/PN Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hitung-hitungan Terdakwa dengan pemilik alat dalam melakukan penambangan emas tersebut adalah hasil yang didapat dalam sehari kemudian dijual dan dikeluarkan 25% untuk pemilik lokasi, kemudian sisanya 75% dibagi dua antara Terdakwa dan pemilik alat;
- Bahwa kerugian yang timbul akibat dari perbuatan Terdakwa adalah kerugian Negara karena mengakibatkan kerusakan lingkungan hidup;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan kegiatan penambangan emas tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan barang-barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Desprianto panggilan Disep, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik dan keterangan yang saksi berikan di penyidik benar semua;
- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan kepersidangan ini sebagai saksi dalam perkara tindak pidana Penambangan tanpa izin dari yang berwenang yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa penambangan tanpa izin tersebut diketahui terjadi pada hari Selasa tanggal 12 Januari 2021 sekitar jam 11.30 WIB, bertempat di Sungai Mongge Koto Besar 4, Nagari Koto Besar, Kecamatan Koto Besar, Kabupaten Dharmasraya;
- Bahwa yang melakukan penambangan tanpa Izin adalah Terdakwa yang bernama Nungcik panggilan Nung bin Ismail (Alm) dan ada juga beberapa orang lain ditempat itu yaitu M. Rades Simorangkir panggilan Eko bin Pasihar Simorangkir, Masabi panggilan Sabi bin Ismail, Surono panggilan No bin Riyono;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya kegiatan pertambangan tanpa izin karena adanya informasi dari Satintelkam bahwa ada kegiatan penambangan tanpa izin di sungai Mongge Koto Besar 4, Nagari Koto Besar, Kecamatan Koto Besar, Kabupaten Dharmasraya;
- Bahwa penambangan yang dilakukan Terdakwa adalah jenis penambangan emas;
- Bahwa Terdakwa melakukan penambangan emas dengan cara Terdakwa menghidupkan mesin tambang yang sudah ada dilokasi tersebut.

Halaman 7 dari 27 halaman Putusan Nomor 30/Pid.B/LH/2021/PN Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian Terdakwa berdiri diatas rakit sambil memegang paralon yang Terdakwa masukan ke dalam sungai untuk menghisap pasir yang berada di dasar sungai tersebut yang mana paralon tersebut terhubung ke mesin dompeng dan pasir tersebut dialirkan ke karpet asbuk yang berada di atas rakit, kegiatan tersebut Terdakwa lakukan hingga sore hari yang mana setelah sore hari barulah terdakwa mencuci karpet penyaringan (karpet asbuk) sehingga mengeluarkan pasir hitam atau kalam dan selanjutnya pasir hitam atau kalam tersebut dimasuki ke dalam ember dan dicampuri dengan air raksa kemudian diaduk. Setelah diaduk emas yang ada di dalam pasir tersebut menempel pada air raksa dan selanjutnya air raksa disaring menggunakan kain dan diperas sehingga emas tersebut tinggal di kain tersebut dan kemudian emas diserahkan kepada bos atau pemilik lokasi dan alat-alat yakni Sdr. H. UMARDANI (DPO);

- Bahwa Terdakwa melakukan penambangan menggunakan alat berupa 1 (satu) set mesin Dompeng Merk Tianli warna hijau, 1 (satu) set mesin pemisah air merk NS 100 kepala 6 (enam), 1 (satu) buah keong ukuran 6 inci (6 PK), 1 (satu) lembar karpet plastik warna hijau, 2 (dua) lembar karpet asbuk warna hitam, 1 (satu) buah alat dulang terbuat dari plastik warna hitam, 1 (satu) batang pipa paralon ukuran 6 (enam) inci dengan panjang kurang lebih 3 (tiga) meter, 1 (satu) buah spiral ukuran 6 (enam) inci dengan panjang kurang lebih 1 (satu) meter, 1 (satu) buah kunci engkol mesin dompeng terbuat dari besi;
- Bahwa semua peralatan yang digunakan oleh Terdakwa dalam melakukan penambangan tanpa izin adalah milik H. Umar;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan penambangan emas tanpa izin selama lebih kurang 2 (dua) jam;
- Bahwa pada saat penangkapan belum ada emas yang dihasilkan;
- Bahwa hitung-hitungan Terdakwa dengan pemilik alat dalam melakukan penambangan emas tersebut adalah hasil yang didapat dalam sehari kemudian dijual dan dikeluarkan 25% untuk pemilik lokasi, kemudian sisanya 75% dibagi dua antara Terdakwa dan pemilik alat;
- Bahwa kerugian yang timbul akibat dari perbuatan Terdakwa adalah kerugian Negara karena mengakibatkan kerusakan lingkungan hidup;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan kegiatan penambangan emas tersebut;

Halaman 8 dari 27 halaman Putusan Nomor 30/Pid.B/LH/2021/PN Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membenarkan barang-barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Saksi M. Rades Simorangkir panggilan Eko bin Pasihar Simorangki di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik dan keterangan yang saksi berikan di penyidik benar semua;
- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan kepersidangan ini sebagai saksi dalam perkara tindak pidana Penambangan tanpa izin dari yang berwenang yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa penambangan tanpa izin tersebut diketahui terjadi pada hari Selasa tanggal 12 Januari 2021 sekitar jam 11.30 WIB, bertempat di Sungai Mongge Koto Besar 4, Nagari Koto Besar, Kecamatan Koto Besar, Kabupaten Dharmasraya;
- Bahwa yang melakukan penambangan tanpa Izin adalah Terdakwa yang bernama Nungcik panggilan Nung bin Ismail (Alm), Saksi, dan Surono;
- Bahwa penambangan yang dilakukan Terdakwa adalah jenis penambangan emas;
- Bahwa Terdakwa melakukan penambangan emas dengan cara Terdakwa menghidupkan mesin tambang yang sudah ada di lokasi tersebut. Kemudian Terdakwa berdiri diatas rakit sambil memegang paralon yang Terdakwa masukan ke dalam sungai untuk menghisap pasir yang berada di dasar sungai tersebut yang mana paralon tersebut terhubung ke mesin dompeng dan pasir tersebut dialirkan ke karpet asbuk yang berada di atas rakit, kegiatan tersebut Terdakwa lakukan hingga sore hari yang mana setelah sore hari barulah terdakwa mencuci karpet penyaringan (karpet asbuk) sehingga mengeluarkan pasir hitam atau kalam dan selanjutnya pasir hitam atau kalam tersebut dimasuki ke dalam ember dan dicampuri dengan air raksa kemudian diaduk. Setelah diaduk emas yang ada di dalam pasir tersebut menempel pada air raksa dan selanjutnya air raksa disaring menggunakan kain dan diperas sehingga emas tersebut tinggal di kain tersebut dan kemudian emas diserahkan kepada bos atau pemilik lokasi dan alat-alat yakni Sdr. H. UMARDANI (DPO);
- Bahwa Terdakwa melakukan penambangan menggunakan alat berupa 1 (satu) set mesin Dompeng Merk Tianli warna hijau, 1 (satu) set mesin

Halaman 9 dari 27 halaman Putusan Nomor 30/Pid.B/LH/2021/PN Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pemisah air merk NS 100 kepala 6 (enam), 1 (satu) buah keong ukuran 6 inci (6 PK), 1 (satu) lembar karpet plastik warna hijau, 2 (dua) lembar karpet asbuk warna hitam, 1 (satu) buah alat dulang terbuat dari plastik warna hitam, 1 (satu) batang pipa paralon ukuran 6 (enam) inci dengan panjang kurang lebih 3 (tiga) meter, 1 (satu) buah spiral ukuran 6 (enam) inci dengan panjang kurang lebih 1 (satu) meter, 1 (satu) buah kunci engkol mesin dompeng terbuat dari besi;

- Bahwa semua peralatan yang digunakan oleh Terdakwa dalam melakukan penambangan tanpa izin adalah milik H. Umar;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan penambangan emas tanpa izin selama lebih kurang 2 (dua) jam;
- Bahwa pada saat penangkapan belum ada emas yang dihasilkan;
- Bahwa hitung-hitungan Terdakwa dengan pemilik alat dalam melakukan penambangan emas tersebut adalah hasil yang didapat dalam sehari kemudian dijual dan dikeluarkan 25% untuk pemilik lokasi, kemudian sisanya 75% dibagi dua antara Terdakwa dan pemilik alat;
- Bahwa kerugian yang timbul akibat dari perbuatan Terdakwa adalah kerugian Negara karena mengakibatkan kerusakan lingkungan hidup;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan kegiatan penambangan emas tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan barang-barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tersebut menyatakan benar dan tidak keberatan;

4. Saksi Surono panggilan No bin Riyono di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik dan keterangan yang saksi berikan di penyidik benar semua;
- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan kepersidangan ini sebagai saksi dalam perkara tindak pidana Penambangan tanpa izin dari yang berwenang yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa penambangan tanpa izin tersebut diketahui terjadi pada hari Selasa tanggal 12 Januari 2021 sekitar jam 11.30 WIB, bertempat di Sungai Mongge Koto Besar 4, Nagari Koto Besar, Kecamatan Koto Besar, Kabupaten Dharmasraya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melakukan penambangan tanpa Izin adalah Terdakwa yang bernama Nungcik panggilan Nung bin Ismail (Alm), Saksi, M.Rades dan Surono;
- Bahwa penambangan yang dilakukan Terdakwa adalah jenis penambangan emas;
- Bahwa Terdakwa melakukan penambangan emas dengan cara Terdakwa menghidupkan mesin tambang yang sudah ada di lokasi tersebut. Kemudian Terdakwa berdiri diatas rakit sambil memegang paralon yang Terdakwa masukan ke dalam sungai untuk menghisap pasir yang berada di dasar sungai tersebut yang mana paralon tersebut terhubung ke mesin dompeng dan pasir tersebut dialirkan ke karpet asbuk yang berada di atas rakit, kegiatan tersebut Terdakwa lakukan hingga sore hari yang mana setelah sore hari barulah terdakwa mencuci karpet penyaringan (karpet asbuk) sehingga mengeluarkan pasir hitam atau kalam dan selanjutnya pasir hitam atau kalam tersebut dimasuki ke dalam ember dan dicampuri dengan air raksa kemudian diaduk. Setelah diaduk emas yang ada di dalam pasir tersebut menempel pada air raksa dan selanjutnya air raksa disaring menggunakan kain dan diperas sehingga emas tersebut tinggal di kain tersebut dan kemudian emas diserahkan kepada bos atau pemilik lokasi dan alat-alat yakni Sdr. H. UMARDANI (DPO);
- Bahwa Terdakwa melakukan penambangan menggunakan alat berupa 1 (satu) set mesin Dompeng Merk Tianli warna hijau, 1 (satu) set mesin pemisah air merk NS 100 kepala 6 (enam), 1 (satu) buah keong ukuran 6 inci (6 PK), 1 (satu) lembar karpet plastik warna hijau, 2 (dua) lembar karpet asbuk warna hitam, 1 (satu) buah alat dulang terbuat dari plastik warna hitam, 1 (satu) batang pipa paralon ukuran 6 (enam) inci dengan panjang kurang lebih 3 (tiga) meter, 1 (satu) buah spiral ukuran 6 (enam) inci dengan panjang kurang lebih 1 (satu) meter, 1 (satu) buah kunci engkol mesin dompeng terbuat dari besi;
- Bahwa semua peralatan yang digunakan oleh Terdakwa dalam melakukan penambangan tanpa izin adalah milik H. Umar;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan penambangan emas tanpa izin selama lebih kurang 2 (dua) jam;
- Bahwa pada saat penangkapan belum ada emas yang dihasilkan;
- Bahwa hitung-hitungan Terdakwa dengan pemilik alat dalam melakukan penambangan emas tersebut adalah hasil yang didapat dalam sehari

Halaman 11 dari 27 halaman Putusan Nomor 30/Pid.B/LH/2021/PN Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian dijual dan dikeluarkan 25% untuk pemilik lokasi, kemudian sisanya 75% dibagi dua antara Terdakwa dan pemilik alat;

- Bahwa kerugian yang timbul akibat dari perbuatan Terdakwa adalah kerugian Negara karena mengakibatkan kerusakan lingkungan hidup;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan kegiatan penambangan emas tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan barang-barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tersebut menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil dakwaannya Penuntut Umum telah membacakan Keterangan Ahli Inzuddin S.T,M.T yang terdapat dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik atas persetujuan Terdakwa, dimana Ahli sebelumnya telah disumpah sebelum memberikan keterangan di tingkat penyidik, dimana keterangan Ahli yang terdapat dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik pada pokoknya sebagai berikut:

- Saya mengerti diperiksa dan diminta keterangan oleh pemeriksa pada saat sekarang ini yaitu sebagai Ahli dalam perkara tindak Pidana Pertambangan Tanpa Izin sesuai dengan surat permintaan keterangan ahli nomor: B/18/I/2021/Reskrim tanggal 18 Januari 2021 dari Polres Dharmasraya.
- Dapat saya jelaskan bahwa sebagai Kepala Seksi Pengusahaan Pertambangan Mineral Logam dan Batubara pada Bidang Mineral dan Batu Bara (Minerba) di Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Sumatera Barat saya mempunyai tugas dan tanggung jawab dalam Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara di Wilayah Sumatera Barat.
- Yang memerintahkan saya untuk menjadi Ahli dalam Perkara Tindak Pidana Penambangan Tanpa Izin adalah Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Barat sesuai dengan Surat Perintah Tugas Nomor :094/03/MB/DESDM-2021 tanggal 21 Januari 2021.
- Sesuai dengan Pendidikan saya sebagai Sarjana Teknik Geologi dan sekarang saya menjabat Kepala Seksi Pengusahaan Pertambangan Mineral Logam dan Batubara pada Bidang Mineral dan Batubara (Minerba) di Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Sumatera Barat, yang mempunyai tugas dan tanggung jawab adalah Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara di Wilayah Sumatera Barat.

Halaman 12 dari 27 halaman Putusan Nomor 30/Pid.B/LH/2021/PN Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saya sudah pernah menjadi saksi Ahli untuk perkara yang hampir sama dengan perkara ini.
- Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka, pengelolaan, Pengusahaan mineral atau Batubara yang meliputi Penyidikan Umum, Ekplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengelolaan dan atau pemurnian atau pengembangan dan atau pemanfaatan, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan Pasca Tambang.
- Sesuai dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Undang-undang nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara pasal 34 dinyatakan bahwa :
 - Usaha Pertambangan dikelompokkan menjadi :
 - i. Pertambangan Mineral dan Pertambangan Batubara.
- Sementara pertambangan Mineral dibedakan menjadi:
 - i. Pertambangan Mineral Radio Aktif, Pertambangan Mineral Logam, Pertambangan Mineral bukan Logam, Pertambangan Batuan.
- Pengambilan emas dan menjualnya termasuk kepada bagian dari kegiatan dalam Usaha Pertambangan.
- Sesuai dengan Undang-undang nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang pertambangan Mineral dan Batubara Pasal 35 dinyatakan :
 - 1) Usaha Pertambangan dilaksanakan berdasarkan Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat.
 - 2) Perizinan berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui pemberian :
 - a) Nomor Induk Berusaha.
 - b) Sertifikat Standar dan atau
 - c) Izin.
 - 3) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c terdiri atas :
 - a) IUP;
 - b) IUPK;
 - c) IUPK sebagai kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian;
 - d) IPR;
 - e) SIPB;
 - f) Izin Penugasan.
 - g) Izin Pengangkutan dan Penjualan.

Halaman 13 dari 27 halaman Putusan Nomor 30/Pid.B/LH/2021/PN Pj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- h) IUJP; dan
- i) IUP untuk Penjualan;
- 4) Pemerintah Pusat dapat mendelegasikan kewenangan Pemberian Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Pemerintah Daerah Provinsi sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- Dapat saya jelaskan sesuai dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara pasal 35 ayat (1) dinyatakan bahwa usaha pertambangan dilaksanakan berdasarkan Perizinan Berusaha, artinya dapat dilakukan setelah mendapatkan Izin;
- Kegiatan yang telah dilakukan oleh terdakwa tersebut adalah termasuk kedalam Penambangan yang merupakan bagian dari kegiatan Usaha Pertambangan;
- Untuk melakukan kegiatan Usaha pertambangan seperti yang dijelaskan pada poin 12, menurut keahlian yang saya miliki harus memiliki Izin berupa Izin Usaha Pertambangan (IUP).
- Untuk mendapatkan Izin Usaha Pertambangan (IUP) tersebut adalah:
- Sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 9 UU Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral, awalnya Pemerintah Pusat harus menetapkan wilayah pertambangan (WP) untuk seluruh Indonesia dengan berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah, barulah menetapkan WUP (Wilayah Usaha Pertambangan) yang mana hasil dari Penetapan WUP tersebut disampaikan kepada DPR RI.
- Setelah adanya WUP tersebut, maka Pemerintah Pusat bersama Pemerintah Daerah menetapkan WIUP (Wilayah Izin Usaha Pertambangan), untuk memiliki atau memperoleh WIUP tersebut harus melalui proses lelang yang diadakan oleh Pemerintah Pusat (pasal 51 UU Nomor 3 tahun 2020), setelah menang lelang barulah ditetapkan Izin Usaha Pertambangannya.
- Undang-undang yang mengatur tentang Perizinan dan kegiatan Penambangan yang berlaku saat ini adalah Undang-undang Nomor 3 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.
- Dapat saya jelaskan bahwa pada kegiatan Usaha Pertambangan ada Pengenaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) berupa iuran tetap (Landnet) sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2019

Halaman 14 dari 27 halaman Putusan Nomor 30/Pid.B/LH/2021/PN Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang jenis dan tarif atas Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian ESDM dan Pajak Bahan Galian Mineral Bukan Logam dan Batuan yang diatur dalam UUU Nomor 28 tahun 2009 tentang pajak dan Retribusi Daerah yang ditindak Lanjuti dengan Peraturan Daerah Kabupaen/Kota tetapi karena ini kegiatan tanpa izin maka Pembayaran kewajiban tersebut tidak ada.

- Cara menghitungnya untuk Landrent sebesar Rp 40.000/ Ha/tahun, ini diatur pada Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2019 tentang jenis dan tarif atas Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian ESDM disini dapat saya jelaskan bahwa kegiatan pertambangan dapat menyebabkan kerugian Negara dan Pajak Galian sebesar paling banyak 25 % dari harga jual yang diatur sesuai dengan Peraturan Daerah dimana lokasi bahan galian tersebut diambil dengan berpedoman pada UU Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah.
- Bahwa kegiatan Terdakwa yang telah melakukan kegiatan Usaha Pertambangan tanpa Izin Usaha Pertambangan telah melanggar pasal 158 Undang-undang Nomor 3 tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-undang nomor 4 tahun 2009 Tentang Pertambangan Minerba yang bunyinya : "Setiap orang yang melakukan Pertambangan Tanpa Izin sebagaimana dimaksud dalam pasal 35 dipidana dengan pidana penjara 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp 100.000.000.000,- (seratus milyar rupiah)

Terhadap pendapat Ahli tersebut, Terdakwa membenarkan keterangan Ahli tersebut dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) meskipun sudah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim untuk menggunakan haknya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diperiksa sebagai terdakwa dalam perkara melakukan pertambangan tanpa izin;
- Bahwa Terdakwa melakukan penambangan tanpa izin tersebut pada hari Selasa tanggal 12 Januari 2021 sekitar jam 11.30 WIB, bertempat di Sungai Mongge Koto Besar 4, Nagari Koto Besar, Kecamatan Koto Besar, Kabupaten Dharmasraya;

Halaman 15 dari 27 halaman Putusan Nomor 30/Pid.B/LH/2021/PN Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penambangan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah penambangan emas;
- Bahwa Terdakwa melakukan penambangan menggunakan alat berupa 1 (satu) set mesin Dompeng Merk Tianli warna hijau, 1 (satu) set mesin pemisah air merk NS 100 kepala 6 (enam), 1 (satu) buah keong ukuran 6 inci (6 PK), 1 (satu) lembar karpet plastik warna hijau, 2 (dua) lembar karpet asbuk warna hitam, 1 (satu) buah alat dulang terbuat dari plastik warna hitam, 1 (satu) batang pipa paralon ukuran 6 (enam) inci dengan panjang kurang lebih 3 (tiga) meter, 1 (satu) buah spiral ukuran 6 (enam) inci dengan panjang kurang lebih 1 (satu) meter, 1 (satu) buah kunci engkol mesin dompeng terbuat dari besi;
- Bahwa alat-alat yang digunakan untuk melakukan penambangan emas tersebut adalah milik H. Umar Dani;
- Bahwa Terdakwa melakukan penambangan emas dengan cara Terdakwa menghidupkan mesin tambang yang sudah ada dilokasi tersebut. Kemudian Terdakwa berdiri diatas rakit sambil memegang paralon yang Terdakwa masukan ke dalam sungai untuk menghisap pasir yang berada di dasar sungai tersebut yang mana paralon tersebut terhubung ke mesin dompeng dan pasir tersebut dialirkan ke karpet asbuk yang berada di atas rakit, kegiatan tersebut Terdakwa lakukan hingga sore hari yang mana setelah sore hari barulah terdakwa mencuci karpet penyaringan (karpet asbuk) sehingga mengeluarkan pasir hitam atau kalam dan selanjutnya pasir hitam atau kalam tersebut dimasuki ke dalam ember dan dicampuri dengan air raksa kemudian diaduk. Setelah diaduk emas yang ada di dalam pasir tersebut menempel pada air raksa dan selanjutnya air raksa disaring menggunakan kain dan diperas sehingga emas tersebut tinggal di kain tersebut dan kemudian emas diserahkan kepada bos atau pemilik lokasi dan alat-alat yakni Sdr. H. UMARDANI (DPO);
- Bahwa hitung-hitungan Terdakwa dengan pemilik alat dalam melakukan penambangan emas tersebut adalah hasil yang didapat dalam sehari kemudian dijual dan dikeluarkan 25% untuk pemilik lokasi, kemudian sisanya 75% dibagi dua antara Terdakwa dan pemilik alat;
- Bahwa kerugian yang timbul akibat dari perbuatan Terdakwa adalah kerugian Negara karena mengakibatkan kerusakan lingkungan hidup;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan kegiatan penambangan emas tersebut;

Halaman 16 dari 27 halaman Putusan Nomor 30/Pid.B/LH/2021/PN Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) set mesin Dompeng Merk Tianli warna hijau;
- 1 (satu) set mesin pemisah air merk NS 100 kepala 6 (enam);
- 1 (satu) buah keong ukuran 6 inci (6 PK);
- 1 (satu) lembar karpet plastik warna hijau;
- 2 (dua) lembar karpet asbuk warna hitam;
- 1 (satu) buah alat dulang terbuat dari plastik warna hitam;
- 1 (satu) batang pipa paralon ukuran 6 (enam) inci dengan panjang kurang lebih 3 (tiga) meter;
- 1 (satu) buah spiral ukuran 6 (enam) inci dengan panjang kurang lebih 1 (satu) meter;
- 1 (satu) buah kunci engkol mesin dompeng terbuat dari besi;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah pula diperlihatkan kepada Saksi-Saksi dan Terdakwa, dimana Para Saksi dan Terdakwa mengenali dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat barang bukti yang diajukan dalam perkara ini dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian terhadap tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dimuka persidangan, maka Majelis Hakim telah menemukan adanya fakta-fakta hukum, sebagai berikut :

- Bahwa benar, telah terjadi penangkapan terhadap Terdakwa terkait penambangan yang dilakukan tanpa Izin pada hari Selasa tanggal 12 Januari 2021 sekitar jam 11.30 WIB, bertempat di Sungai Mongge Koto Besar 4, Nagari Koto Besar, Kecamatan Koto Besar, Kabupaten Dharmasraya;
- Bahwa benar, Terdakwa melakukan penambangan emas dengan cara Terdakwa menghidupkan mesin tambang yang sudah ada dilokasi tersebut. Kemudian Terdakwa berdiri diatas rakit sambil memegang paralon yang Terdakwa masukan ke dalam sungai untuk menghisap pasir yang berada di dasar sungai tersebut yang mana paralon tersebut terhubung ke mesin dompeng dan pasir tersebut dialirkan ke karpet asbuk yang berada di atas rakit, kegiatan tersebut Terdakwa

Halaman 17 dari 27 halaman Putusan Nomor 30/Pid.B/LH/2021/PN Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lakukan hingga sore hari yang mana setelah sore hari barulah terdakwa mencuci karpet penyaringan (karpet asbuk) sehingga mengeluarkan pasir hitam atau kalam dan selanjutnya pasir hitam atau kalam tersebut dimasuki ke dalam ember dan dicampuri dengan air raksa kemudian diaduk. Setelah diaduk emas yang ada di dalam pasir tersebut menempel pada air raksa dan selanjutnya air raksa disaring menggunakan kain dan diperas sehingga emas tersebut tinggal di kain tersebut dan kemudian emas diserahkan kepada bos atau pemilik lokasi dan alat-alat yakni Sdr. H. UMARDANI (DPO);

- Bahwa benar, alat yang digunakan Terdakwa untuk melakukan penambangan berupa 1 (satu) set mesin Dompeng Merk Tianli warna hijau, 1 (satu) set mesin pemisah air merk NS 100 kepala 6 (enam), 1 (satu) buah keong ukuran 6 inci (6 PK), 1 (satu) lembar karpet plastik warna hijau, 2 (dua) lembar karpet asbuk warna hitam, 1 (satu) buah alat dulang terbuat dari plastik warna hitam, 1 (satu) batang pipa paralon ukuran 6 (enam) inci dengan panjang kurang lebih 3 (tiga) meter, 1 (satu) buah spiral ukuran 6 (enam) inci dengan panjang kurang lebih 1 (satu) meter, 1 (satu) buah kunci engkol mesin dompeng terbuat dari besi;
- Bahwa benar, alat-alat yang digunakan untuk melakukan penambangan emas tersebut adalah milik H. Umar Dani;
- Bahwa penambangan tanpa izin yang dilakukan oleh Terdakwa adalah jenis penambangan emas;
- Bahwa benar hitung-hitungan Terdakwa dengan pemilik alat dalam melakukan penambangan emas tersebut adalah hasil yang didapat dalam sehari kemudian dijual dan dikeluarkan 25% untuk pemilik lokasi, kemudian sisanya 75% dibagi dua antara Terdakwa dan pemilik alat;
- Bahwa benar Terdakwa telah melakukan penambangan emas tersebut kurang lebih selama 2 (dua) jam;
- Bahwa benar Terdakwa dalam melakukan penambangan emas tersebut tidak memiliki Izin Usaha pertambangan (IUP), Izin Pertambangan Rakyat (IPR), atau Izin Usaha pertambangan Khusus (IUPK) dari Gubernur atau Dinas Pertambangan Propinsi;
- Bahwa menurut pendapat Ahli, untuk kegiatan pertambangan logam dan pasir batu yang telah dilakukan oleh Terdakwa harus memiliki Izin berupa IUP (Izin Usaha Pertambangan) dan atau Izin Usaha Pertambangan Rakyat (IPR);
- Bahwa benar perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian negara dan mengakibatkan kerusakan lingkungan;

Halaman 18 dari 27 halaman Putusan Nomor 30/Pid.B/LH/2021/PN Pj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan Fakta Hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepada dirinya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur delik atau tindak pidana yang didakwakan kepada dirinya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar Pasal 158 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur Setiap orang;
2. Unsur Melakukan Usaha Penambangan Tanpa Izin Pertambangan;
3. Unsur yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Ad. 1. Unsur “Setiap orang” :

Menimbang, bahwa pengertian unsur “setiap orang” adalah orang atau subjek hukum sebagai pelaku perbuatan yang diajukan ke persidangan perkara pidana berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum karena didakwa telah melakukan perbuatan yang dapat dipidana, dan orang tersebut mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum pidana;

Menimbang, bahwa yang diajukan sebagai Terdakwa adalah Nungcik panggilan Nung bin Ismail (Alm) yang identitas dirinya adalah sebagaimana tersebut di atas, dan menurut pengamatan Majelis Hakim selama Terdakwa tersebut diperiksa di persidangan, ternyata nama dan identitas dirinya tersebut telah dibenarkan oleh Terdakwa, serta Terdakwa termasuk orang perseorangan yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum pidana;

Menimbang, bahwa pelaku perbuatan yang didakwa adalah Terdakwa tersebut, maka dalam perkara pidana ini tidaklah terdapat kekeliruan orang (*error in persona*) atau subjek hukum sebagai pelaku perbuatan;

Menimbang bahwa dengan demikian berdasar uraian tersebut di atas maka unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur “Melakukan Usaha Penambangan Tanpa Izin Pertambangan” :

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik

Halaman 19 dari 27 halaman Putusan Nomor 30/Pid.B/LH/2021/PN Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, menentukan bahwa yang dimaksud dengan “Usaha Pertambangan” adalah kegiatan dalam rangka pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan/atau pemurnian atau pengembangan dan/atau pemanfaatan, pengangkutan dan penjualan, serta pascatambang;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 dan dalam Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dikelompokkan ke dalam 5 golongan komoditas tambang yaitu a. Mineral radioaktif, b. Mineral logam, c. Mineral bukan logam, d. Batuan dan e. Batubara;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, yang dimaksud “Izin Usaha Pertambangan” (IUP) adalah Izin untuk melakukan usaha pertambangan; “Izin Pertambangan Rakyat” (IPR) adalah Izin untuk melaksanakan usaha pertambangan dalam wilayah pertambangan rakyat dengan luas wilayah dan investasi terbatas; sedangkan “Izin Usaha Pertambangan Khusus” (IUPK) adalah Izin untuk melaksanakan usaha pertambangan di wilayah izin usaha pertambangan khusus;

Menimbang, bahwa Izin yang wajib dimiliki dalam kegiatan usaha pertambangan sebagaimana ditentukan Pasal 158 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana diatur dalam pasal 35 ayat 3 yang menyatakan izin pertambangan diantaranya terdiri dari Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Pertambangan Rakyat (IPR) atau Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK), Surat Izin Penambangan Batuan (SIPB), Izin Usaha Jasa Pertambangan (IUJP) ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan yang melakukan usaha penambangan tanpa Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Pertambangan Rakyat (IPR) atau Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) adalah usaha kegiatan yang bermaksud/bertujuan untuk memproduksi/memperoleh mineral dan/atau batubara dan mineral ikutannya tanpa dilengkapi dengan izin untuk melaksanakan usaha pertambangan pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP), Izin untuk melaksanakan usaha pertambangan dalam Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR)

Halaman 20 dari 27 halaman Putusan Nomor 30/Pid.B/LH/2021/PN Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan luas wilayah dan investasi terbatas atau izin untuk melaksanakan usaha pertambangan di Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus (WIUPK);

Menimbang, bahwa berdasarkan Fakta Hukum yang terungkap di persidangan bahwa telah terjadi penangkapan terhadap Terdakwa terkait penambangan yang dilakukan tanpa Izin pada hari Selasa tanggal 12 Januari 2021 sekitar jam 11.30 WIB, bertempat di Sungai Mongge Koto Besar 4, Nagari Koto Besar, Kecamatan Koto Besar, Kabupaten Dharmasraya;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan penambangan emas dengan cara Terdakwa menghidupkan mesin tambang yang sudah ada dilokasi tersebut. Kemudian Terdakwa berdiri diatas rakit sambil memegang paralon yang Terdakwa masukan ke dalam sungai untuk menghisap pasir yang berada di dasar sungai tersebut yang mana paralon tersebut terhubung ke mesin dompeng dan pasir tersebut dialirkan ke karpet asbuk yang berada di atas rakit, kegiatan tersebut Terdakwa lakukan hingga sore hari yang mana setelah sore hari barulah terdakwa mencuci karpet penyaringan (karpet asbuk) sehingga mengeluarkan pasir hitam atau kalam dan selanjutnya pasir hitam atau kalam tersebut dimasuki ke dalam ember dan dicampuri dengan air raksa kemudian diaduk. Setelah diaduk emas yang ada di dalam pasir tersebut menempel pada air raksa dan selanjutnya air raksa disaring menggunakan kain dan diperas sehingga emas tersebut tinggal di kain tersebut dan kemudian emas diserahkan kepada bos atau pemilik lokasi dan alat-alat yakni Sdr. H. UMARDANI (DPO);

Menimbang, bahwa alat yang digunakan Terdakwa melakukan penambangan menggunakan alat berupa 1 (satu) set mesin Dompeng Merk Tianli warna hijau, 1 (satu) set mesin pemisah air merk NS 100 kepala 6 (enam), 1 (satu) buah keong ukuran 6 inci (6 PK), 1 (satu) lembar karpet plastik warna hijau, 2 (dua) lembar karpet asbuk warna hitam, 1 (satu) buah alat dulang terbuat dari plastik warna hitam, 1 (satu) batang pipa paralon ukuran 6 (enam) inci dengan panjang kurang lebih 3 (tiga) meter, 1 (satu) buah spiral ukuran 6 (enam) inci dengan panjang kurang lebih 1 (satu) meter, 1 (satu) buah kunci engkol mesin dompeng terbuat dari besi;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah melakukan penambangan emas tersebut kurang lebih selama 2 (dua) jam, dengan hitung-hitungan keutungan hasil yang didapat dalam sehari kemudian dijual dan dikeluarkan 25% untuk pemilik lokasi, kemudian sisanya 75% dibagi dua antara Terdakwa dan pemilik alat;

Halaman 21 dari 27 halaman Putusan Nomor 30/Pid.B/LH/2021/PN Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut pendapat Ahli, untuk kegiatan pertambangan logam dan pasir batu yang telah dilakukan oleh Terdakwa harus memiliki Izin berupa IUP (Izin Usaha Pertambangan);

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam melakukan penambangan emas tersebut tidak memiliki Izin Usaha pertambangan (IUP), Izin Pertambangan Rakyat (IPR), atau Izin Usaha pertambangan Khusus (IUPK) dari Gubernur atau Dinas Pertambangan Propinsi;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian negara dan mengakibatkan kerusakan lingkungan;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan seluruh alasan dan pertimbangan diatas maka unsur "*Melakukan Usaha Penambangan Tanpa Izin Pertambangan*" telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur "*Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan*":

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah orang yang melakukan (pleger), orang yang menyuruh lakukan (doen plegen) atau orang yang turut melakukan perbuatan itu (medepleger) ;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "orang yang melakukan" atau (pleger), orang ini hanya sendirian yang mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana yang dilakukan;

Menimbang bahwa "orang yang menyuruh lakukan" (doen plegen) dan "orang yang di suruh melakukan" (pleger) jadi bukan orang itu sendiri yang melakukan suatu peristiwa pidana akan tetapi ia menyuruh orang lain, meskipun demikian, orang yang disuruh melakukan hanyalah merupakan suatu alat saja, maksudnya ia tidak dapat dihukum karena ia tidak mempunyai kemampuan untuk bertanggung jawab secara pidana;

Menimbang bahwa "orang yang turut melakukan" (medepleger) disini sedikitnya harus ada dua orang ialah orang yang melakukan dan orang yang turut melakukan peristiwa pidana tersebut, persyaratannya kedua orang atau lebih itu harus sama sama melakukan anasir atau elemen dari peristiwa pidana tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Fakta Hukum yang terungkap di persidangan bahwa telah terjadi penangkapan terhadap Terdakwa terkait penambangan yang dilakukan tanpa Izin pada hari Selasa tanggal 12 Januari 2021 sekitar jam 11.30 WIB, bertempat di Sungai Mongge Koto Besar 4, Nagari Koto Besar, Kecamatan Koto Besar, Kabupaten Dharmasraya;

Halaman 22 dari 27 halaman Putusan Nomor 30/Pid.B/LH/2021/PN Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan hukum pada unsur kedua dimana Terdakwa telah melakukan usaha penambangan emas tanpa izin berupa Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Pertambangan Rakyat (IPR) atau Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) yang bertempat di Sungai Mongge Koto Besar 4, Nagari Koto Besar, Kecamatan Koto Besar, Kabupaten Dharmasraya;

Menimbang, bahwa pemilik alat dan pemberi modal dalam kegiatan pertambangan yang dilakukan Terdakwa adalah H. Umar Dani, sedangkan peran Terdakwa dalam proses penambangan tersebut sebagai Pekerja yang melakukan penambangan emas di Sungai Mongge Koto Besar 4, Nagari Koto Besar, Kecamatan Koto Besar, Kabupaten Dharmasraya yang kemudian keuntungan hasil yang didapat dalam sehari kemudian dijual dan dikeluarkan 25% untuk pemilik lokasi, dan sisanya 75% dibagi dua antara Terdakwa dan pemilik alat, dengan demikian unsur “yang melakukan, yang menyuruh lakukan atau turut melakukan perbuatan itu” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan alasan hukum di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa semua unsur delik untuk adanya perbuatan pidana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum yaitu Pasal 158 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi menurut hukum, maka Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwaan dalam Dakwaan Penuntut Umum melakukan tindak pidana “Turut Serta Melakukan Usaha Penambangan Tanpa Izin Usaha Pertambangan” sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan pasal 193 Ayat 1 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa perumusan delik Pasal 158 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, mengatur bahwa selain pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa, maka

Halaman 23 dari 27 halaman Putusan Nomor 30/Pid.B/LH/2021/PN Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tersebut harus dipidana Denda sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk memberikan takaran yang tepat mengenai pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat adalah perlu dipertimbangkan variabel-variabel yang melingkupi penjatuhan pidana dengan menengok dimensi sosio-yuridis, agar sebuah putusan pemidanaan tidak kering dan jauh dari nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan, mengingat hukum adalah untuk manusia dan bukan sebaliknya manusia untuk hukum, mengingat eksistensi hukum itu tidak berada di alam hampa nilai tanpa adanya makna hakiki, oleh karenanya variabel-variabel yang akan dipertimbangkan menurut Majelis Hakim antara lain sebagai berikut :

- Bahwa merupakan prinsip dalam penjatuhan pidana harus sebanding dengan bobot kesalahan Terdakwa. Sebuah hukuman tidak boleh mencerminkan kesewenang-wenangan tanpa menengok fungsi dan arti dari hukuman itu sendiri. Dengan demikian suatu hukuman harus mempertimbangkan segi manfaat dan kerusakan terhadap diri (jiwa raga) Terdakwa;
- Bahwa hakikat penghukuman itu harus merefleksikan tujuan pembinaan dan pengajaran bagi diri Terdakwa, yang pada gilirannya Terdakwa bisa merenungi apa yang telah diperbuatnya, dari sana diharapkan pula akan timbul perasaan jera pada diri Terdakwa, yang pada gilirannya bisa mencegah orang lain agar tidak melakukan kesalahan serupa;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Dakwaan Penuntut Umum sebagaimana dalam Pasal 158 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dengan ancaman maksimal Pidana 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah), sedangkan Tuntutan Penuntut Umum yang menuntut Terdakwa dengan pidana penjara 1 (satu) tahun dan 6 (enam bulan) dengan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidi 2 (dua) bulan kurungan, dikaitkan dengan permohonan dari Terdakwa mengenai keringanan hukuman dengan alasan merupakan tulang punggung keluarga, maka menurut Majelis Hakim pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini adalah sudah sesuai dengan kadar kesalahan Terdakwa dan tidak bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat, dimana diharapkan pula

Halaman 24 dari 27 halaman Putusan Nomor 30/Pid.B/LH/2021/PN Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan timbul perasaan jera pada diri Terdakwa, yang pada gilirannya bisa mencegah orang lain agar tidak melakukan kesalahan serupa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan dikenakan penahanan yang sah, maka berdasarkan pasal 22 Ayat 4 KUHP, masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, dan selama menjalani pemeriksaan perkara ini Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan pasal 193 Ayat 2 sub b KUHP, maka perlu ditetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) set mesin Dompeng Merk Tianli warna hijau;
- 1 (satu) set mesin pemisah air merk NS 100 kepala 6 (enam);

bahwa terhadap barang bukti tersebut, merupakan alat yang digunakan Terdakwa untuk melakukan tindak kejahatan, akan tetapi memiliki nilai ekonomis maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

- 1 (satu) buah keong ukuran 6 inci (6 PK);
- 1 (satu) lembar karpet plastik warna hijau;
- 2 (dua) lembar karpet asbuk warna hitam;
- 1 (satu) buah alat dulang terbuat dari plastik warna hitam;
- 1 (satu) batang pipa paralon ukuran 6 (enam) inci dengan panjang kurang lebih 3 (tiga) meter;
- 1 (satu) buah spiral ukuran 6 (enam) inci dengan panjang kurang lebih 1 (satu) meter;
- 1 (satu) buah kunci engkol mesin dompeng terbuat dari besi;

bahwa terhadap barang bukti tersebut, merupakan alat yang digunakan Terdakwa untuk melakukan tindak kejahatan, maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan lamanya pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan-keadaan yang memberatkan dan yang meringankan, sebagai berikut;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian Negara;
- Perbuatan Terdakwa dapat mengakibatkan kerusakan lingkungan;

Hal-hal yang meringankan:

Halaman 25 dari 27 halaman Putusan Nomor 30/Pid.B/LH/2021/PN Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka terdakwa harus dibebankan membayar biaya perkara yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan ketentuan pidana dalam Pasal 158 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Nungcik panggilan Nung bin Ismail (Alm) tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Turut Serta Melakukan Penambangan Tanpa Izin*" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap di tahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) set mesin Dompeng Merk Tianli warna hijau;
 - 1 (satu) set mesin pemisah air merk NS 100 kepala 6 (enam);

Dirampas untuk negara;

- 1 (satu) buah keong ukuran 6 inci (6 PK);
- 1 (satu) lembar karpet plastik warna hijau;
- 2 (dua) lembar karpet asbuk warna hitam;
- 1 (satu) buah alat dulang terbuat dari plastik warna hitam;
- 1 (satu) batang pipa paralon ukuran 6 (enam) inci dengan panjang kurang lebih 3 (tiga) meter;

Halaman 26 dari 27 halaman Putusan Nomor 30/Pid.B/LH/2021/PN Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah spiral ukuran 6 (enam) inci dengan panjang kurang lebih 1 (satu) meter;
- 1 (satu) buah kunci engkol mesin dompeng terbuat dari besi;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pulau Punjung, pada hari Selasa, tanggal 25 Mei 2021, oleh kami Rahmi Afdhila, S.H., sebagai Hakim Ketua, Tedy Rinaldy Santoso, S.H., Fajar Puji Sembodo, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 27 Mei 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Fitriati, S.H., Panitera pada Pengadilan Negeri Pulau Punjung, serta dihadiri oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Dharmasraya dan dihadapan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Tedy Rinaldy Santoso, S.H.

Rahmi Afdhila, S.H.

Fajar Puji Sembodo, S.H.

Panitera

Fitriati, S.H.

Halaman 27 dari 27 halaman Putusan Nomor 30/Pid.B/LH/2021/PN Pj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)